

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *4 Agustus 2021* saya **Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Rizky Nurhendra bin Indra Jaya, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi Barat No. 207 RT.001 RW.005, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;
sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 1866/Pdt.G/2021/PA.Sbg Selasa, 03 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rizky Nurhendra bin Indra Jaya**) terhadap Penggugat (**Leni Nurmayanti, A.Md. binti Ade Rohmat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dan berbicara/tidak berbicara dengan *Tergugat, selanjutnya*
surat ini di konstan ke kelurahan setempat untuk di ketahui

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Rizky Nurhendra bin Indra Jaya

SD: [Signature]

Jurusita Pengganti,

Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom.

Kelurahan Tanah Tinggi,



[Handwritten signature]
L. Juliano